

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan sunnah¹ Allah dan sunnah Rasulullah saw. Mengenai sunnah Allah-nya perkawinan dapat dilihat, di antaranya dari rangkaian ayat-ayat yang terdapat pada surat al-Dzariyat ayat 49,² surat al-Najm ayat 45,³ surat al-Nisa` ayat 1,⁴ dan surat al-Rum ayat 21.⁵

Pada surat al-Dzariyat ayat 49, Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan makhluk berpasangan. Selanjutnya pada surat al-Najm ayat 45, diterangkan secara khusus bahwa pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan. Setelah itu pada

¹ Dalam bahasa Arab, kata “*al-Sunnah*” mengandung pemahaman “jalan yang harus dilalui untuk sesuatu yang baik”. Lihat: Majd al-Dîn Abû Thâhir Mu ammad bin Ya'qûb al-Fayruzabâdî (w. 817 H), *al-Qâmûs al-Mu`îth*, (Beirut: Mu`assasa al-Risâla, 2005), Cet. Ke-2, h. 1207. Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin ‘Abd al-Qadir al-Jakni al-Syanqithi (w. 1393 H), *al-‘A b al-Namîr Min Majâlis al-Syanqîthî fî al-Tafsîr*, *Pen-tahqîq*: Khalid bin ‘Utsman al-Sabt, (Makkah: Dar ‘Alim al-Fawa'id li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1426 H), Juz 5, hlm. 6.

² Surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah”.

³ Surat al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.

⁴ Surat al-Nisa` ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripadanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

⁵ Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَمَلٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda kekuasaan-Nya Ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.”.

surat al-Nisa` ayat 1, diberitahukan bahwa lelaki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Kemudian pada surat al-Rum ayat 21, Allah menjelaskan pula bahwa perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat atau tanda dari kebesaran Allah.⁶

Akan halnya sunnah, perkawinan dapat pula dilihat pada praktek Rasul sendiri dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, dengan lafal al-Bukhârî, berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
 لِيَهِّئُوا لَهُمْ مَاءً يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ
 وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:
 أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَاتَزَوَّجُ
 النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)⁷

“Dari Anas ra., ia berkata: “Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi Saw dan bertanya tentang ibadah Nabi Saw. Setelah diberitakan, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, “Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Saw, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?” Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 41-42.

⁷ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *Shahîh al-Bukhâriy*, di-tahqîq oleh Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, (tkp: Dar Thawq al-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 2. Bandingkan dengan: Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *al-Musnad al-Sahîh al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'An al-'Adl Ilâ Rasûlillâh saw*, di-tahqîq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 2, hlm. 1020. 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi al-Samarqandiy (w. 255 H), *Sunan al-Dârimiyy*, Pen-tahqîq: Fawwaz Ahmad Zumarliy dan Khalid al-Sab' al-'Ilmiyy, (Karaci: Qadiymiy Kutub Khanah, t.th.), Juz 3, hlm. 1386. Ahmad bin Syu'ayb Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i (w. 303 H), *al-Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ'î*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Fattah Abu Ghadah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 5, hlm. 152. Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibaniy, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, di-tahqîq oleh Syu'aib al-Arna'uth, 'Adil Mursyid, dan lain-lain, (tkp: Mu`assasah al-Risalah, 2001), Juz 21, hlm. 169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah Saw kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku"(Hadits riwayat, Bukhari,Muslim, Al-Darimi, Ahmad dan Abu ‘Abdillah bin Hambal).

Tujuan hidup berkeluarga yang dilakukan melalui perkawinan, secara tegas disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang ditransformasikan dari surat *al-Rûm* ayat 21. Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁸

Sedemikian dalamnya makna potensi yang dianugerahkan kepada masing-masing pasangan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, oleh karenanya substansi dan tujuan dasar dari perkawinan itu adalah melaksanakan perintah Allah swt, sehingga orang yang benar-benar melakukannya sesuai aturan dan ketentuan dari Allah swt tersebut akan dinilai sebagai suatu bentuk *‘ubudiyyah*.

Kelihatannya itu pula yang dimaksud pada potongan akhir Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, yaitu: "... *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".

Dengan demikian, sangat logis kalau perkawinan itu adalah ikatan yang tidak hanya didasarkan atas kesepakatan dua manusia, tapi melibatkan kesaksian dan mengharapkan keridhaan Allah. Di samping itu, kuatnya ikatan pernikahan dibanding ikatan lainnya didasarkan pada ikatan psikologis yang merekat dan

⁸ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1991/1992), hlm. 13.

memotivasinya. Kalau ikatan psikologis itu hilang, maka ia jadi ikatan yang relatif sama dengan perikatan atau perjanjian di bidang lain, mu'amalah misalnya.

Dalam pandangan hukum Islam, akad perkawinan baru dianggap sah, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Eksistensi rukun dan syarat perkawinan tersebut sangat menentukan terhadap keabsahan akad perkawinan itu sendiri.⁹ Adapun rukun perkawinan itu, sebagaimana yang disebutkan dengan jelas dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, adalah: "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon suami, b) Calon istri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) ijab dan qabul.*"¹⁰ Sedangkan syarat-syaratnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 18, serta syarat-syarat lain yang melekat pada rukun perkawinan itu dan berada di luar materi, namun sangat menentukan terhadap keabsahan akad perkawinan tersebut.

⁹ Rukun adalah:

ركن (الشيء) ما يقوم ذلك الشيء من التقوم ... وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل بيه بخلاف شرطه خارج عنه.

"Rukun (sesuatu) adalah unsur yang membuat sesuatu itu terbentuk sempurna... menurut pendapat lain, rukun sesuatu adalah unsur yang menyempurnakan dan jadi bagian intinya, berbeda dengan syarat yang ada di luarnya".

Lihat: 'Alî bin Mu ammad bin 'Alî al-Zayn al-Syarîf al-Jurjânî (w. 816 H), *al-Ta'rîfât*, (Beirut: Maktaba Lubnân, 1985), h. 117. Lihat juga: 'Abd ar-Rahman al-Jaziriy, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.), Juz 4, hlm. 34.

Syarat adalah:

وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم.

"Substansi syarat adalah sesuatu yang dengan ketiadaan syarat tersebut menyebabkan tidak adanya hukum".

Lihat: Muhammad al-Syawkaniy, *Irsyâd al-Fuhûl*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1999), Juz 1, hlm. 10.

¹⁰ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, hlm. 18.

Berdasarkan uraian di atas, maka terpenuhinya beberapa rukun perkawinan secara kumulatif sangat perlu diperhatikan. Salah satu rukun nikah yang disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI di atas adalah wali nikah. Mengenai ketentuan tentang wali ini lebih lanjut diatur dalam pasal-pasal berikut dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI tersebut.

Pasal 19: “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 20: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh”.

Pasal 21: “1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”; Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22: “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Pasal 23: “1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, ‘*adhal* atau enggan.

2) Dalam hal wali ‘*adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.¹¹

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa secara umum wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nikah karena adanya hubungan nasab dan wali hakim. Wali nasab memiliki hak dan kewajiban sebagai wali karena adanya hubungan kekerabatan. Karena hubungan itulah ia lebih didahulukan daripada wali hakim. Walau dalam keadaan tertentu wali hakim diberi hak dan kewajiban sebagai wali, tapi fungsinya itu bersifat “pengganti” saat wali nasab tidak ada, tidak bisa atau enggan menjalankan fungsi perwalian.

Dilihat dari tingkatannya wali terbagi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab’ad* (jauh). Urutan wali itu menempatkan kerabat atau orang yang memiliki hubungan nasab pada urutan pertama, kemudian orang yang memerdekakan dan terakhir penguasa atau sultan. Urutan wali kerabat sendiri adalah: Pertama, ayah

¹¹ *Ibid.* hlm. 18-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kakek atau kakeknya lagi terus ke atas. Kedua, saudara laki-laki kandung, atau yang seayah. Ketiga, anak saudara kandung atau seayah. Keempat, paman kandung atau seayah. Kelima, anak paman kandung atau seayah. Keenam, ‘*ashabah* yang lain, kalau wali-wali yang terdahulu tidak ada. Urutan pada wali ini sama seperti urutan pada kewarisan.¹²

Hak wali nikah *ab’ad* (lebih jauh) terhalang oleh keberadaan wali nikah *aqrab* (lebih dekat) dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila: 1) Wali nasab tidak ada, 2) Tidak mungkin menghadirkannya, 3) Tidak diketahui tempat tinggalnya, 4) Ghaib, atau 5) Dalam hal wali nikah ‘*adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali nikah tersebut. Eksistensi wali hakim menjadi wali nikah ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الترمذي).¹³

"Dari Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila suami telah menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak menerima mahar untuk menghalalkan farajnya. Apabila walinya enggan memberi izin, maka wali hakim yang menjadi wali perempuan yang tidak mempunyai wali’” (Hadits riwayat Al-Tirmizi).

¹² Lihat: Abu al- asan ‘Ali bin Mu ammad bin Mu ammad bin abib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi al-Syafi’iy (w. 450 H), *al- awi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi’iy* (Syar Mukhtashar Khalil), Pen-ta qîq: ‘Ali Mu ammad Mu’awwadh dan ‘Adil A mad ‘Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 9, h. 97. Abu Is aq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syirazi al-Syafi’iy (w. 476 H), *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’iy*, Pen-ta qîq: Zakariya ‘Imarat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 2, h. 427. Syams al-Din Abu ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghribî al-Tharâbilsî al-Hahthab al-Ru’ayni al-Maliki (w. 954 H), *Mawâhib al-Jalîl fi Syar Mukhtashar Khalil*, Pen-ta qîq: Zakariya ‘Amirât, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 5, h. 60. Abi al-Qasim ‘Umar bin al- usayn al-Khiraqi (w. 334 H), *Mukhtashar al-Khiraqi ‘Ala Madzhab al-Imam al-Mubajjal A mad bin Hanbal*, Pen-ta’lîq: Mu ammad Zuhayr al-Syawîsy, (Damaskus: Mu’assasa Dar al-Salam, 1378 H), h. 134

¹³ Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabiyy, t.th.), Juz 3, hlm. 407. Muhammad bin Isma’il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), Juz 3, hlm. 117-118.

Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa apabila wali nikah ‘*adhal* atau enggan maka calon mempelai perempuan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama agar wali nikahnya tersebut dinyatakan ‘*adhal*’.

Berdasarkan data tabulasi nasional, dari sembilan jenis kompetensi absolut¹⁴ Peradilan Agama dengan sub-sub jenisnya, yang diatur dalam Pasal 49¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,¹⁶ pada tahun 2010 perkara wali

¹⁴ Kompetensi absolut adalah batas-batas kewenangan suatu peradilan dalam mengadili perkara yang diberikan oleh undang-undang. Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, hlm. 180. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, hlm. 12.

¹⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”.

Pada penjelasan Pasal 49 dijelaskan: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 8. perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalanakan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

Khusus di Mahkamah Syar’iyah ada kompetensi absolut beberapa pidana ringan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

'*adhal* menempati peringkat kedelapan dalam urutan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dengan jumlah total sebanyak 924 perkara atau 0,426% dari keseluruhan perkara.¹⁷

Data tersebut sejalan dengan fenomena seringnya muncul di tengah masyarakat permasalahan, dimana orangtua (wali nikah) calon mempelai perempuan tidak mau ('*adhal*) menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya tersebut. Berbagai alasan dikemukakan untuk itu; ada yang disebabkan pertimbangan aspek moral calon mempelai laki-laki, seperti berperangai buruk, penjudi, pemabuk, jauh dari nilai agama, atau karena tidak selevel dalam pendidikan, pekerjaan, materi, penampilan fisik, dan lain-lain.

Diakui, memang kehadiran KHI dalam khazanah hukum di Indonesia merupakan konkritisasi wujud ajaran Islam yang secara normatif yuridis wajib ditaati oleh masyarakat penganutnya, sebagai hukum yang hidup.¹⁸ Dalam kerangka pelaksanaan tugas kehakiman, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KHI sangat strategis dalam mendukung fungsi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebab KHI menegaskan kembali hukum formil dan materiil yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama yang telah dikodifikasikan¹⁹ sekaligus menjabarkan

¹⁷ www.badilag.net

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1994), h. 62

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1993/1994), h.51

norma hukumnya dan menambah ketentuan-ketentuan hukum baru dengan mengambil norma dari ketentuan yang terseleksi.

Akan tetapi, ketentuan mengenai wali ‘*adhal*²⁰ dalam KHI tersebut tidak banyak disinggung, bahkan hukum materiil tentang wali ‘*adhal* yang menjadi pedoman umum bagi para hakim, tidak ada sama sekali. Tegasnya, secara materiil, tidak ditemukan dalam KHI atau aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sebagai ukuran atau kriteria untuk menyatakan *adhal*-nya wali nikah tersebut sehingga hak perwaliannya patut dan layak dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada wali hakim.

Dalam kondisi regulasi tentang wali ‘*adhal* tidak ada sama sekali tersebut, sangat potensial menimbulkan disparitas antara satu penetapan dengan penetapan lainnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan unsur kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum,²¹ tidak akan tercapai.

Sebagai contoh, sejak tahun 2010-2014 Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai telah menetapkan sebanyak 31 perkara penetapan wali ‘*adhal*. Sebanyak 16 dari 31 penetapan itu merupakan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, ada 16 penetapan yang menyatakan bahwa wali pemohon terkategori wali ‘*adhal*. Akan tetapi tidak ditemukan kesatuan dasar hukum tertulis dalam pertimbangan penetapan tersebut. Bukan hanya itu, tidak satupun dari penetapan itu yang secara tegas mencantumkan Pasal 61 KHI sebagai dasarnya. Padahal, hanya pasal itulah yang menetapkan kriteria

²⁰ Wali nikah ‘*adhal* dalam konsepsi fikih adalah “Sikap enggannya wali nikah perempuan yang telah akil dan baligh untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya ketika perempuan itu memintanya dan masing-masing keduanya sama-sama suka”. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 215.

²¹ Tujuan hukum lainnya adalah keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

“tunggal” untuk penentuan wali ‘*adhal*; yang secara nyata membatasi standar *kafâ`a* pada persamaan agama, sama-sama beragama Islam.

Namun demikian, dalam berbagai penetapan itu juga muncul beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan oleh hakim. Di antara hal-hal yang sangat kentara jadi kriteria penetapan wali ‘*adhal* tersebut merupakan kondisi atau keadaan yang terdapat pada pemohon. Hal-hal tersebut, di antaranya, adalah tidak adanya larangan kawin antara pemohon (calon isteri) dengan calon suami, adanya rasa saling mencintai antara mereka berdua, pemohon sudah dewasa dan pemohon dan/atau calon suami telah memberitahukan kehendak hendak menikah kepada wali.

Dengan kenyataan demikian, menjadi sangat menarik untuk meneliti dasar hukum dan kriteria yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* tersebut, apakah dasar hukum dan kriterianya sama atau tidak, apakah sesuai dengan *maqâshid al-syarî`ah* atau tidak, dan jika tidak, apa dasar hukum dan kriteria yang sesuai dengan *maqâshid al-syarî`ah* dalam memutus perkara wali ‘*adhal* tersebut.

Bersamaan dengan persoalan tersebut, jenis perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama ditentukan berkategori *volunter* (permohonan), dimana perempuan yang mengajukan perkara wali ‘*adhal* tersebut berperkara sepihak. Wali nikah kategori nasab hanya didengar keterangannya dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap akad perkawinan yang akan dilangsungkan oleh perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu.²² Dengan demikian, wali

²² Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, (Jakarta: Dirjen Bapera, 2013), hlm. 32.

nikah kategori nasab dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, tidak benar-benar berhak dan berwenang penuh atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu. Persoalan ini juga berkorelasi erat dengan masalah dasar dan kriteria dalam menentukan wali *'adhal* di atas. Seberapa erat dan kuat sesungguhnya eksistensi hak wali nikah itu terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perkara Wali *'Adhal* dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2010-2014)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sekaitan dengan judul yang penulis tawarkan, ada banyak persoalan yang menarik untuk dibahas, di antaranya:

- a. Bagaimana kedudukan wali nikah dalam perspektif fikih?
- b. Bagaimana kedudukan wali nikah dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia?
- c. Bagaimana konsep wali *'adhal* dalam perspektif fikih?
- d. Bagaimana konsep wali *'adhal* dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia?
- e. Bagaimana penerapan konsep wali *'adhal* dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia tersebut di Pengadilan Agama?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Apa saja yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara wali ‘*adhal*’ tersebut di Pengadilan Agama?
- g. Bagaimana penerapan konsep wali ‘*adhal*’ di Pengadilan Agama tersebut dalam perspektif *maqâshid al-syarî’ah*?

2. Pembatasan Masalah

Wali nikah mempunyai kedudukan yang signifikan dalam suatu akad perkawinan. Bahkan menurut Jumhur ulama dan diadopsi dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, wali nikah merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Artinya, apabila akad perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali nikah, maka akad perkawinan tersebut tidak sah.

Meski demikian, secara teoritis dan praktis, mungkin saja terjadi wali nikah ‘*adhal*’ (tidak mau atau enggan) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Jika hal ini terjadi, bagaimana solusi hukumnya; Apakah perempuan tersebut tidak dapat dinikahkan?

Menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia, perempuan tersebut dapat mengajukan permohonan wali ‘*adhal*’ ke Pengadilan Agama. Lalu Pengadilan Agama tersebut lah yang akan memutuskan, apakah wali nikah itu ditetapkan ‘*adhal*’ sehingga wali nikah perempuan tersebut berpindah ke wali hakim, atau tidak.

Oleh karena kajian tentang hal itu sangat luas, maka perlu dibatasi, sehingga problem akademik pada penelitian ini adalah mengenai tinjauan

terhadap penetapan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2010-2014 tentang wali '*adhal* dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Pemilihan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai representasi Pengadilan Agama Kelas IA di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan satu-satunya Pengadilan Agama Kelas IA di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pemilihan Pengadilan Agama Bangkinang sebagai representasi Pengadilan Agama Kelas IB di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, karena meskipun masih ada Pengadilan Agama Batam dan Pengadilan Agama Tanjung Pinang yang kelasnya IB, namun volume dan kompleksitas perkaranya di ketiga Pengadilan Agama tersebut relatif sama sehingga tidak akan mengurangi kualitas penelitian. Sedang pemilihan Pengadilan Agama Dumai sebagai representasi Pengadilan Agama Kelas II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, karena Pengadilan Agama Dumai mempunyai volume dan kompleksitas perkara yang paling tinggi di antara Pengadilan Agama Kelas II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokus, berdasar latar belakang masalah dan penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apa dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014?
- b. Apa kriteria yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014?
- c. Apa jenis perkara wali ‘*adhal* tersebut menurut perspektif *maqâshid al-syarî’ah*?
- d. Apakah dasar hukum dan kriteria yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014 tersebut telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî’ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014.
- b. Mengetahui kriteria yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengetahui jenis perkara wali ‘*adhal*’ tersebut menurut perspektif *maqâshid al-syarî’ah*.
- d. Mengetahui apakah dasar hukum dan kriteria yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal*’ di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2010-2014 tersebut telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî’ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini. Pertama, kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tentang kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan wali nikah tersebut ‘*adhal*’ sehingga hak perwaliannya harus dipindahkan ke wali hakim dalam perspektif *maqâshid al-syarî’ah*.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban tentang jenis perkara wali ‘*adhal*’ yang proporsional dalam perspektif *maqâshid al-syarî’ah*, apakah berkategori *contentiosa* (dua pihak) atau *volunter* (sepihak).
- c. Diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya tentang pernikahan pada umumnya dan wali nikah ‘*adhal*’ pada khususnya.

Kedua, kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau;

- b. Menjadi kontribusi bagi pemerintah dan legislator dalam membuat regulasi perundang-undangan, dan bagi praktisi hukum Islam dalam memperjuangkan dan memutus perkara wali ‘*adhal*’.

D. Kerangka Teori

1. Wali ‘*adhal*’.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.²³ Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁴ Dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI juga dinyatakan secara eksplisit bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Oleh karena demikian pentingnya kedudukan wali nikah dalam suatu akad perkawinan, maka dalam kondisi wali nikah tersebut ‘*adhal*’, tentu akan menimbulkan suatu persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, wali nikah ‘*adhal*’ adalah:

²³ Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syi’ah, perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Namun Jumhur Ulama berpendapat wali nikah termasuk rukun perkawinan. Lihat: Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 69-74.

²⁴ *Ibid.*, *op. cit.*, hlm. 69.

منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.²⁵

“Sikap enggan wali nikah perempuan yang telah akil dan baligh untuk menikahnya dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya ketika perempuan itu memintanya dan masing-masing keduanya sama-sama suka”.

Allah swt melarang seluruh wali untuk bersikap ‘*adhal* atau enggan menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai ‘iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”.

Adapun *asbâb al-nuzûl* ayat di atas adalah mengenai Ma’qil bin Yasar, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Hasan berikut:

عَنِ الْحَسَنِ، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتِكَ وَفَرَشْتِكَ وَأَكْرَمْتِكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تُخْطِبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَزَوِّجَهَا إِيَّاهُ» (رواه البخاري)²⁶

Dari Hasan tentang (*asbâb al-nuzûl*) *falâ ta’dhulûhun*, ia berkata: Ma’qil bin Yasar menyampaikan kepadaku bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai perihal dia Ma’qil berkata: Saya menikahkan saudara perempuan saya dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya. Ketika ‘iddahnya telah habis, lalu mantan suaminya itu meminangnya kembali. Selanjutnya saya berkata kepadanya: Saya telah menikahnya dan mengawinkannya denganmu serta saya telah memuliakanmu, namun engkau menalaknya, kemudian engkau datang lagi untuk meminangnya, tidak, demi Allah, engkau

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *loc. cit.*

²⁶ Al-Bukhârî, *Sha î ...*, Juz 7, h. 16

tidak boleh lagi kembali (menikah) dengannya untuk selamanya. Laki-laki tersebut tidak mempersoalkannya, sementara perempuan (saudara kandungnya) ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan mantansuaminya tersebut. Setelah itu turun firman Allah swt *falâ ta'dhulûhun* (jangan engkau halang-halangi ia). Kemudian saya berkata: Sekarang akan saya nikahkan ia wahai Rasulallah. Hasan melanjutkan: Lalu Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya itu kepada mantan suaminya tersebut.” (HR. al-Bukhârî)

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seorang wali nikah tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan menzhaliminya dengan tidak mau menikahkan perempuan tersebut, apabila perempuan itu ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu²⁷ dengannya dan dengan mahar *mitsil*. Jika hal ini terjadi, maka perempuan tersebut berhak mengajukan perihalnya ke wali hakim untuk dinikahkan (dalam konteks keindonesiaan, diajukan ke Pengadilan Agama agar hak wali nikah tersebut dicabut dan dipindahkan kepada KUA Kecamatan sebagai wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut). Dengan demikian, hak perwalian tidak berpindah ke wali nikah berikutnya (*ab'ad*) tetapi langsung ke wali hakim.

²⁷ Dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafâ`ah* tersebut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya hanya yang beragama Islam; 3) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan; 4) Kemerdekaan dirinya; 5) *Diyânah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam; dan 6) Kekayaan. Menurut ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* hanya *diyânah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah: 1) Kebangsaan atau nasab; 2) Kualitas keberagamaan; 3) Kemerdekaan diri; dan 4) Usaha atau profesi; Sementara menurut ulama mazhab Hanbali yang menjadi dasar menentukan *kafâ`ah* adalah: 1) Kualitas keberagamaan; 2) Usaha atau profesi; 3) Kekayaan; 4) Kemerdekaan diri; dan 5) Kebangsaan. Lihat: 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 4, hlm. 54-61. Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab sikap ‘*adhal*’ tersebut bersifat zhalim dan kewenangan yang dapat menghilangkan kezhaliman itu ada pada hakim.²⁸

Menurut mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali, serta Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa wali nikah tidak boleh bersikap ‘*adhal*’ disebabkan kurangnya jumlah mahar atau karena menggunakan mata uang asing jika perempuan tersebut rela, baik perempuan itu meminta agar maharnya dibayar dengan mahar *mitsl* atau tidak, sebab mahar murni hak perempuan tersebut sebagai ‘*iwadh*’ dirinya, bahkan jika mahar itu ia relakan seluruhnya setelah diberikan kepadanya, maka dibolehkan. Sementara menurut Abu Hanifah, wali nikah boleh bersikap ‘*adhal*’ menikahkan perempuan tersebut jika mahar *mitsl* tidak diberikan, karena perempuan itu tidak mempunyai apa-apa, dan dikhawatirkan perempuan tersebut menemukan mudharat karena tidak diberikan mahar *mitsl* tersebut. Di kalangan mazhab Maliki, sikap ‘*adhal*’ wali nikah tersebut terjadi pada dua keadaan, pertama, apabila ada laki-laki sekufu yang ingin menikahi perempuan tersebut dan perempuan itu menyukainya, baik perempuan tersebut yang meminta dinikahkan atau laki-laki itu yang mau menikahnya, kedua, perempuan itu meminta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya, namun wali nikahnya meminta perempuat tersebut menikah dengan laki-laki sekufu lainnya.²⁹

²⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Juz 2, hlm. 121.

²⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun apabila sikap enggan wali nikah untuk menikahkan perempuan tersebut disebabkan oleh sikap *'udzur* yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki yang diinginkan perempuan tersebut tidak sekufu, maharnya lebih rendah dari mahar *mitsl*, atau karena ada calon laki-laki lain yang lebih sekufu, maka hak wali nikah tersebut tidak berpindah karena ia tidak dikategorikan sebagai wali *'adhal*.³⁰

Ketentuan mengenai wali *'adhal* dalam KHI tidak banyak disinggung, sehingga akibatnya hukum materiil tentang wali *'adhal* yang menjadi pedoman umum bagi para hakim, dipandang tidak banyak, bahkan bisa dikata nyaris tidak ada. Secara materiil, tidak ditemukan dalam KHI atau aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sebagai ukuran, atau kriteria untuk menyatakan *adhalnya* wali nikah tersebut sehingga hak perwaliannya patut dan layak dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada wali hakim.

Jika dihubungkan dengan defnisi wali *'adhal* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailiy (W.1435 H) di atas pun, dimana menurutnya kiriteria *'adhalnya* wali nikah itu adalah ketika ia enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang sekufu, maka sesungguhnya secara substansial hukum perkawinan Islam di Indonesia pun tidak mengaturnya. Satu-satunya aturan sekufu yang disebutkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu dalam Pasal 61 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, mengenai pencegahan perkawinan, yang menyatakan kriteria sekufu itu hanya seagama, menjadi

³⁰ Al-Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali tidak memiliki arti, sebab dalam Pasal 40 huruf [c] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI itu sendiri dilarang menikah dengan seorang yang beragama lain.

Utuk itu dipandang perlu untuk memformulasikan ukuran, atau kriteria yang jelas dalam konteks keindonesiaan, yang dijadikan sebagai petunjuk dalam menetapkan ‘*adhalnya* wali nikah, dengan menggunakan tinjauan *maqâshid al-syarî’ah*. Sebab metode tinjauan *maqâshid al-syarî’ah*, sejauh ini, diyakini mampu menjawab formulasi hukum yang sesuai dengan kemauan *Syâri’* (Allah swt).

2. *Maqâshid al-syarî’ah*.

a. Pengertian *maqâshid al-syarî’ah*

Istilah “*maqâshid al-syarî’ah*” merupakan *murakkab idhâfiy*, yang terdiri dari dua kata, “*maqâshid*” dan “*al-syarî’ah*”. Kata “*al-maqâshid*” secara etimologi merupakan bentuk *plural* dari kata “*maqshad*”, dimana kata “*maqshad*” sendiri merupakan *mashdar mâmiy*, yang terambil dari kata “*qashada*” hingga bermakna sama dengan “*qashdan*”³¹. Menurut pakar bahasa Arab, secara etimologi kata “*maqshad*” memiliki beberapa makna:³² pertama, *al-i’timâd*, *al-umm*, *ityân al-syai`*, dan *al-tawajjuh*, kedua, *istiqâmat al-tharîq*, ketiga, *al-‘adl*, *al-tawassuth*, dan *‘adam al-ifrâth*, dan keempat, *al-kasr min fî ayy wajh kân*. Berdasarkan beberapa makna kata “*maqshad*” di atas, pengertian pertama merupakan makna yang relevan

³¹ Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya (w. 395 H), *Mu’jam Maqâyis al-Lughah*, di-*taḥqîq* oleh ‘Abd al-Salam Harun, (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1392 H), Cet. Ke-2, Juz 5, hlm. 95.

³² Abi ‘Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy (w. 175 H), *al-‘Ain*, di-*taḥqîq* oleh Muḥdiy al-Makḥzumiy, (tkp: Mu`assasah al-A`lamiy, t.th.), Juz 5, hlm. 54.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengertian *ishthilâhiy* objek kajian ini, karena ada dimensi *al-umm*, *al-i'timâd*, *ityân al-syai`*, dan *al-tawajjuh*, yang keseluruhannya mendiskusikan keinginan dan kebulatan tekad untuk mendapatkan sesuatu (*tadûr hawl irâdat al-syai` wa al-'azm 'alaih*). Kata *al-syarî'ah* secara etimologi berarti *al-dîn*, *al-millah*, *al-minhâj*, *al-tharîqah*, dan *al-sunnah*.³³ Menurut asal katanya, digunakan untuk menyebutkan *mûrad al-syâribah* (tempat datangnya pemberi minum).³⁴ Secara terminologi, menurut Ibn Taimiyah, berarti: *thâ'at Allâh wa rasûlih wa ulîal-amr minnâ*³⁵ (menaati Allah, rasul-Nya dan para pemimpin di antara kita).

Pengertian *maqâshid al-syarî'ah* belum ditemukan dalam kitab-kitab *ushûl al-fiqh* klasik sampai muncul para ulama yang mempunyai atensi terhadap persoalan *maqâshid al-syarî'ah* tersebut, seperti al-Ghazaliy³⁶ dan al-Syathibiy.³⁷ Pada tahap itu, mereka pun hanya mengemukakan sebagian konsep atau pembagian *maqâshid al-syarî'ah*. Al-Ghazali, misalnya, tidak

³³ Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya (w. 395 H), *Majmal al-Lughah*, di-tahqîq oleh Zuhair 'Abd al-Muhsin Sulthan, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1406 H), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 526. Lihat juga: Isma'il bin Hammad al-Jawhariy (w. 393 H), *al-Shahhâh*, di-tahqîq oleh Ahmad 'Abd al-Ghafur 'Athar, (tkp: tpn, 1402 H), Cet. Ke-2, Juz 3, hlm. 1236.

³⁴ Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya (w. 395 H), *ibid*.

³⁵ Ibn Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, dikumpulkan dan disusun oleh 'Abd al-Rahman bin Qasim al-Najdiy dan anaknya, Muhammad, (Mekah: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah,t.th.), Juz 19, hlm. 309.

³⁶ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazaliy Abu Hamid, digelari *Hujjat al-Islâm*. Beliau seorang ahli *al-fiqh* dan *ushûl al-fiqh* dari mazhab al-Syafi'iy. Banyak menghasilkan karya, di antaranya: *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, *al-Wasîth*, *al-Wajîz fî al-Fiqh*, *al-Mustashfâ*, dan *al-Mankhûl*. Beliau wafat tahun 505 H. Lihat: Taj al-Din 'Abd al-Wahhab bin 'Aliy bin 'Abdal-Kafiy al-Subkiy (selanjutnya disebut Ibn Subkiy) (w. 771 H), *Thabaqât al-Syâfi'iyah al-Kubrâ*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.),Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 101.

³⁷ Nama lengkapnya Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy Abu Ishaq, populer dengan nama al-Syathibiy. Beliau seorang ahli *al-fiqh*, *ushûl al-fiqh*, *tafsîr*, *hadîts*, dan *lughah*. Di antara karyanya adalah *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Fiqh*. Beliau wafat tahun 790 H. Lihat: 'Abdullah Mushthafa al-Maraghiy, *al-Fath al-Mubîn fî Thabaqât al-Ushûliyyîn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1394 H), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 204.

mengemukakan definisi *maqâshid al-syarî'ah*, ia hanya mengemukakan pembatasan *maqâshid al-syarî'ah*. Al-Ghazali berkata sebagai berikut:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينه ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.³⁸

“Tujuan penetapan hukum dari sisi manusia ada 5, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang bermuatan pemeliharaan lima hal ini merupakan kemashlahatan, sedangkan setiap yang mengandung muatan pengabaian terhadap kelima hal pokok tersebut merupakan kemafsadatan, yang menolaknya adalah kemashlahatan”.

Demikian juga al-Syathibiy, meskipun ia mencurahkan perhatiannya secara maksimal dan memiliki pemahaman paripurna di bidang *maqâshid al-syarî'ah*, namun ia tidak mengemukakan definisinya.³⁹

Definisi *maqâshid al-syarî'ah* baru muncul dalam kitab-kitab belakangan, baik dalam kitab-kitab *maqâshid al-syarî'ah* sendiri atau dalam kitab-kitab *ushûl al-fiqh*. Di antaranya dikemukakan oleh Ibn ‘Asyur:⁴⁰

³⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy (selanjutnya disebut al-Ghazaliy) (w. 505 H), *al-Mustashfâ*, di-*tahqîq* oleh Muhammad Mushthafa Abi al-‘Ala, (Mesir:Maktabah al-Jundi, t.th.), hlm. 251.

³⁹ Menurut al-Raisuniy, penyebab tidak dikemukakannya definisi *maqâshid al-syarî'ah* oleh al-Syathibiy adalah karena ia mengemukakan permasalahannya dengan jelas (*wâdhîh*), di samping itu ia menulis kitab tersebut untuk para ulama, bahkan para ulama yang sangat mendalam ilmunya di bidang syari’ah (*al-râsikhîn fî ‘ulûm al-syarî'ah*), sebagaimana dikemukakannya sendiri dalam prolog bukunya tersebut. Lihat: Ahmad al-Raisuniy, *Nazhariyyat al-Maqâshid ‘ind al-Syâthibiy*, (tkp: Mathba’ahal-Najah, 1411 H), Cet. Ke-1, hlm. 5. Al-Yubiy menambahkan, penyebabnya adalah karena al-Syathibiy membangun metode khusus dalam menyampaikan topik dimaksud, di mana ia menyebutkan klasifikasi dan contoh masing-masing poin. Dengan sudah dipahaminya dengan baik topik dimaksud oleh *mukhâthab*, maka tidak urgen lagi mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah* itu secara khusus. Lihat: Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy (selanjutnya disebut al-Yubiy), *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa ‘Alâqatuhâ bi al-Adillat al-Syar’iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1998 M), hlm. 34.

⁴⁰ Nama lengkapnya Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, Ketua Mufti Mazhab Maliki di Tunisia dan Guru Besar Universitas al-Zaitun. Di antara karyanya adalah *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, *Ushûl al-Nizhâm al-Ijtimâ’iy fî al-Islâm*, dan *al-Waqf wa Atsâruhû fî al-Islâm*. Beliau wafat tahun 1393 H. Lihat: Khair al-Din al-Zarkaliy, *al-A’lâm*, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1992 M), Cet. Ke-10, Juz 6, hlm. 174.

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو استئلال هوى و باطل الشهوة.⁴¹

“Cara-cara yang dimaksud *Syâri*’ untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi manusia atau memelihara kemashlahatan mereka secara umum dalam *tasharuf* yang mereka lakukan secara khusus agar usaha pada kemashlahatan mereka secara khusus tidak kembali dengan membatalkan perolehan kemashlahatan mereka secara umum yang dibangun bagi mereka disebabkan adanya kelalaian, tergelincir karena nafsu syahwat”.

‘Allal al-Fasiy⁴² mendefinisikan *maqâshid al-syarî’ah* dengan:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.⁴³

“Tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan *Syâri*’ pada setiap hukum”.

Menurut al-Raisuniy, *maqâshid al-syarî’ah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.⁴⁴

“Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemashlahatan hamba-hamba-Nya”.

Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan *maqâshid al-syarî’ah* dengan:

⁴¹ Muhammad bin al-Thahir bin ‘Asyur (selanjutnya disebut Ibn ‘Asyur), *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, (Tunisia: Syirkah al-Tunisiyyah, 1978 M), Cet. Ke-1, hlm. 146.

⁴² Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Allal bin ‘Abd al-Wahid bin ‘Abd al-Salam al-Fasiy al-Fahiriyy, lahir di Fasiy, belajar di al-Qarwayain. Di antara karyanya adalah *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ* dan *Difâ’ ‘an al-Syarî’ah*. Beliau wafat tahun 1394 H. Lihat: Khair al-Din al-Zarkaliy, *op. cit.*, Juz 4, h. 246.

⁴³ Muhammad ‘Allal bin ‘Abd al-Wahid bin ‘Abd al-Salam al-Fasiy al-Fahiriyy (selanjutnya disebut ‘Allal al-Fasiy), *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, (Maroko: al-Risalah, 1979 M), Cet. Ke-2, hlm. 3.

⁴⁴ Ahmad al-Raisuniy, *Nazhariyyat al-Maqâshid ‘ind al-Syâthibiy*, *op. cit.*, hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.⁴⁵

“Makna-makna (*‘illah-‘illah*) dan tujuan-tujuan yang diperhatikan pada seluruh atau sebagian besar hukum, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditentukan *Syâri*’ pada setiap hukum”.

Menurut al-Yubiy, definisi *maqâshid al-syari’ah* adalah:⁴⁶

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد.

“*‘Illah-‘illah*, hikmah-hikmah, dan seumpunya, yang dipelihara *Syâri*’ dalam menetapkan suatu hukum, baik tujuan-tujuan berkategori umum maupun khusus, untuk mewujudkan seluruh kemashlahatan hamba-hamba-Nya”.

Maksud kata “*ma’âniy*” dalam definisi di atas adalah “*‘ilal* (*‘illah-‘illah*)”, dimana term tersebut popular di kalangan para ulama.⁴⁷ Dalam terminologi pakar *ushûl al-fiqh*, kata “*‘illah*” digunakan dalam dua makna: a) makna yang *munâsib* (sesuai) dengan penetapan hukum; makna ini yang dimaksud dalam definisi di atas, dan b) sifat yang jelas dan terukur yang dengan penetapan hukum berdasarkan itu akan diperoleh kemashlahatan.

Maksud kata “*ikam* (bentuk *plural* dari kata ‘*ikma*’)” dalam definisi di atas sama dengan makna dalam terminologi pakar *ushûl al-fiqh*,

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1406 H), Cet. Ke-1, Juz 2, hlm. 1017.

⁴⁶ Al-Yubiy, *op. cit.*, hlm. 37.

⁴⁷ Muhammad ibn Idris al-Syafi’iy, *al-Risâlah*, di-*tahqîq* oleh: Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 40, 512, 531, dan 542.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu karena keberadaan hikmah tersebut, suatu sifat dapat dijadikan sebagai *'illa*.⁴⁸

Maksud kata “*wa nahwuhâ*” dalam definisi di atas adalah untuk meng-*cover* lafal-lafal lain yang dipandang sebagai bagian dari *maqâshid*, seperti *al-hadf*, *al-ghâyah*, *al-fâ'idah*, dan *al-tsamrah*. Bukan suatu bentuk keraguan, karena eksistensinya sebagai penjelas dari peng-*idhâfah*-annya kepada *dhamîr*.

Maksud kata “*al-latiy râ'âhâ al-syâri' fî al-tasyri'*” dalam definisi di atas adalah yang diperhatikan, disengaja dan diinginkan *Syâri'* dalam menetapkan suatu hukum dan hal itu merupakan petunjuk bahwa hukum-hukum Allah mempunyai *'illah* dan kemashlahatan-kemashlahatan yang ada disengaja oleh *Syâri'*, bukan kebetulan semata.

Maksud kata “*'umûmâ wa khushûshâ*” dalam definisi di atas adalah untuk meng-*cover* hukum dan tujuan yang terdapat dalam banyak dalil yang dipelihara *Syâri'* dalam menetapkan suatu hukum, sekaligus meng-*cover* hikmah-hikmah atau *'illah-illah* yang dimaksud *Syâri'* pada setiap hukum.

Maksud kata “*min ajl tahqîq mashâlih al-'ibâd*” dalam definisi di atas adalah sebagai sifat yang menjelaskan secara gamblang tujuan dari *maqâshid al-syâri'ah* tersebut, yaitu hanya untuk mewujudkan kemashlahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat.⁴⁹

⁴⁸ Syihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafiy (w. 684 H), *Syarh Tanqîh al-Fushûl*, di-*tahqîq* oleh Thaha 'Abd al-Ra'uf Sa'ad, (Mesir: al-Muttahidah, 1393 H), Cet. Ke-1, hlm. 406.

⁴⁹ Al-Yubiy, *op. cit.*, hlm. 37-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembagian *Maqâshid al-Syarî'ah*

Ditinjau dari tingkatan kemashlahatan, *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai 3 tingkatan, yaitu *maqâshid dharûriyyah* (*primary aims*), *maqâshid hâjiyyah* (*necessary aims*), dan *maqâshid tahsîniyyah* (*improvements*).⁵⁰

Menurut al-Ghazaliy *al-dharûriyyât* adalah:⁵¹

المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.

“Kemashlahatan-kemashlahatan yang mengandung pemeliharaan satu dari dari lima tujuan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan”.

Menurut al-Mahalliyy *al-dharûriyyât* adalah:⁵²

ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة.

“Kebutuhan yang sampai ke tingkat *al-dharûrah*”.

Substansi dua definisi di atas sama, yaitu memelihara *maqâshid al-syarî'ah* yang lima yang menempati posisi *al-dharûrah*, dimana

⁵⁰ Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy (popular dengan nama al-Syathibiy, selanjutnya disebut: al-Syathibiy), *al-Muwâfaqât, di-tahqîq* oleh: Abu 'Ubaidah Masyhur ibn Hasan Al Salman, (tkp: Dar ibn 'Affân, 1997 M/1417 H), Juz 3, hlm. 21.

⁵¹ Al-Ghazaliy, *al-Mustashfâ, op.cit.*, hlm. 251. Lihat juga: Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin Husain al-Raziy (selanjutnya disebut al-Raziy) (w. 606 H), *al-Mahshûl fî 'Ilm al-Ushûl, di-tahqîq* oleh Thaha Jabir, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1401 H), Cet. Ke-1, Juz 2, hlm. 220.

⁵² Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalliyy (w. 864 H), *Syarh al-Mahalliyy 'alâ Jam' al-Jawâmi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 2, hlm. 28

kemashlahatan tersebut harus ada, tanpanya akan mengakibatkan suatu eksistensi hilang, binasa, dan terjerumus ke dalam kerusakan.

Sedangkan pengertian *al-hâjiyyât* adalah:

ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم ترع دخول على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.⁵³

“Hal-hal yang dibutuhkan, berupa kelapangan dan pengangkatan kesempitan yang menimbulkan kesulitan, dimana jika sesuatu itu tidak ada, kesulitan-kesulitan tersebut akan menghadang. Apabila sisi *hâjiyyât* tersebut terabaikan, maka seorang *mukallaf* –biasanya– akan menemukan kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan sebagaimana terjadi jika mengabaikan sisi kemashlahatan-kemashlahatan bersifat umum”.

Adapun pengertian *al-tahsîniyyât* adalah:

ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج.⁵⁴

“Hal-hal yang tidak berpulang kepada aspek *dharûriy* dan *hâjiy*, namun bersifat dekoratif ornamental; mempercantik, memperindah dan mempermudah untuk menambah keistimewaan, kelebihan dan memelihara cara terbaik”.

Al-Raziy mendefinisikan *al-tahsîniyyât* secara sederhana, yaitu:

تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.⁵⁵

“Ketetapan di kalangan manusia tentang kemuliaan etika dan kebaikan tindakan”.

⁵³ Al-Syathibiy, *al-Muwâfaqât*, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 11. Abual-Ma’aliy ‘Abd al-Muluk bin ‘Abdillah al-Juwainiy (w. 478 H), *al-Burhân fî Ushûlal-Fiqh*, di-tahqîq oleh ‘Abd al-‘Azhim Dib, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 924. Muhammad bin al-Thahir bin ‘Asyur, *op. cit.*, hlm. 82. Saif al-Din ‘Aliy ibn Abi ‘Aliy ibn Muhammad al-Amidiy (selanjutnya disebut al-Amidiy), *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1402 H), Juz 3, hlm. 274.

⁵⁴ Al-Amidiy, *ibid.*, Juz 3, hlm. 275. Al-Ghazaliy, *op. cit.*, hlm. 252. Ibn Qudamah, *op. cit.*, Juz 1, hlm. 413. Jamal al-Din ‘Abd al-Rahman bin al-Hasan al-Isnawiy (w. 772 H), *Nihâyat al-Sawl fî Syarh Minhâj al-Ushûl*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.th.), Juz 4, hlm. 86.

⁵⁵ Al-Raziy (w. 606 H), *op. cit.*, Juz 2, hlm. 222.

c. Dalil-dalil *Maqâshid al-Sari'ah*

Di antara dalil yang menunjukkan pemeliharaan *al-dharûriyyât al-khamsah* adalah dalam al-Anbiya` ayat 107:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

“Kami tidak akan mengutus engkau (hai Muhammad) kecuali memberirahmat bagi seluruh alam”.

Menurut al-‘Adhud, pengertian *zhâhir* ayat di atas bersifat umum, artinya, berdasarkan ayat tersebut dipahami adanya perintah untuk memelihara kemashlahatan manusia dalam hukum-hukum yang disyariatkan kepada mereka. Jika nabi saw diutus dengan membawa hukum-hukum yang tidak memberikan kemashlahatan maka berarti pengutusannya tidak membawa rahmat, sehingga berarti ada pembebanan dengan aturan yang tidak bermanfaat. Hal ini bertentangan dengan pengertian *zhâhir* di atas.⁵⁶

Dalam memahami ayat di atas dan beberapa yang menyerupainya, al-Syathibiy berpendapat, bahwa ayat tersebut termasuk ayat yang menunjukkan peletakan syariah untuk kemashlahatan manusia.⁵⁷

Begitu juga dalam surat al-An’am ayat 151-153:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ

⁵⁶ ‘Adhd al-Din ‘Abd al-Rahman bin Ahmad al-Ijzi (w. 756 H), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz 2, hlm. 238.

⁵⁷ Al-Syathibiy, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 246.

أَشَدُّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezkikepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”.

Beberapa ayat di atas mengandung perintah untuk memelihara *al-dharûriyyat*. Perintah memelihara agama ada pada frase firman Allah surat al-An’am ayat 151 “*allâ tusyrikû bihi syay‘â*” dan “*wa anna hadzâ shirâthî mustaqîman fattabi’ûhû wa lâ tattabi’û al-subul fatafarraqa bikum ‘an sabîlih*” al-An’am ayat 153. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak akan dapat ditegakkan jika disertai dengan sikap menyekutukan Allah. Oleh karena Allah memerintahkan agar hamba-Nya mengesakan-Nya dalam ber-*ta’abbudiyyah*, mengikuti jalan-Nya yang lurus yang tidak ada unsur kebathilan di dalamnya dari sisi manapun, dan Allah melarang hamba-Nya mengikuti jalan-jalan setan yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kesesatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah memelihara jiwa terdapat dalam frase firman Allah “*walâ taqtulû awlâdakum min imlâq*”, begitu juga “*wa lâ taqtulû al-nafs allatî harram Allâh illâ bi al-haqq*”. Dalam surat al-An’am ayat 151 *Wajh al-istidlâl*-nya adalah bahwa Allah melarang tindakan pembunuhan kecuali berdasarkan hukum (kebenaran), dan pembunuhan berdasarkan hukum bertujuan untuk memelihara jiwa, sebagaimana dimaksud dalam diskursus mengenai *qishâsh*, untuk memelihara agama, sebagaimana dimaksud dalam diskursus mengenai *riddah*, dan untuk memelihara keturunan, sebagaimana dimaksud dalam diskursus mengenai *rajm*.

Perintah memelihara keturunan terdapat dalam frase firman Allah dalam surat al-An’am ayat 153 “*wa lâ taqrabû al-fawâhishy mâ zhahar minhâ wa mâ bathan*”. Sebab, di antara perbuatan keji terbesar adalah zina, dimana pada ayat lain Allah menyifati zina tersebut secara eksplisit sebagai perbuatan yang keji, sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra` ayat 32.

Perintah memelihara harta terdapat dalam frase firman Allah “*wa lâ taqrabû mâl al-yatîm illâ bi al-laîf hiy ahsan hattâ yablugh asyuddah*”, begitu juga “*wa awfûal-kayl wa al-mîzân bi al-qisth*”.

Mengenai perintah memelihara akal, berdasarkan ayat tersebut juga dapat dipahami, sebab pembebanan terhadap pelaksanaan seluruh *maqâshid* di atas hanya dapat direalisasikan oleh seorang yang akalnya sehat. Frase firman Allah di akhir ayat “*la’allakum tattaqûn*” mengindikasikan hal itu.

Demikian juga dengan surat al-Isra` ayat 23-36 berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا (25) وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْ تُبْدِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ كَانُوا خَطِيئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamumendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karna janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Beberapa ayat di atas juga mengindikasikan supaya memerhatikan *al-dharûriyyât al-khamsah*. Potongan firman Allah “*waqadhâ rabbuka allâ ta’budû illâ iyyâh*” mengindikasikan agar memelihara agama, potongan firman Allah “*wa lâ taqtulû al-nafs allatî harrama Allâh illâ bi al-haqq*” mengindikasikan agar memelihara jiwa, potongan firman Allah “*wa âtî dzâ al-qurbâ haqqahu*” sampai “*innahû kâna bi ‘ibâdihi khabîrân bashîrâ*”, juga “*wa lâ taqrabû mâl al-yatîm illâ bi al-latî hiya ahsan*” sampai “*wa ahsan ta`wîlâ*” mengindikasikan agar memelihara harta.

Petunjuk menjaga keturunan, nasab, dan kehormatan juga ditemukan dalam potongan firman Allah “*wa lâ taqtulû al-nafs allatî harram Allâh illâ bi al-haqq*” tersebut, begitu juga pada “*wa lâ taqfu mâ lais laka bihi ‘ilm*”.

3. Penetapan Pengadilan Agama

Produk perkara Pengadilan Agama, ada yang berbentuk putusan dan ada pula yang berbentuk penetapan. Menurut penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “putusan” adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan Pasal 60 tersebut diproduksi penyelesaian *settlement* yang berbetuk “putusan”.⁵⁸

Dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, juga dijelaskan pengertian “penetapan”. Menurut penjelasan Pasal 60 tersebut, “penetapan” adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Jadi, bentuk “penetapan” berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. “Penetapan” menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan “penetapan”. Dengan kata lain, undang-undang menilai bahwa putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah “penetapan”, yang lazim juga disebut “*beschikking*” idalam arti luas.⁵⁹

Asas yang melekat pada “penetapan” adalah, pertama, kebenarannya bersifat sepihak; untuk diri Pemohon saja, kedua, kekuatan mengikat “penetapan” hanya berlaku pada diri Pemohon, ketiga, “penetapan” tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun, keempat, “penetapan” tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, hanya bersifat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Edisi Kedua, Cet. Ke-3, hlm. 307.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 305-306.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

declaratoir.⁶⁰ Upaya hukum terhadap produk pengadilan berupa “penetapan” tersebut adalah kasasi, bukan banding.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “penetapan Pengadilan Agama” merupakan salah satu produk atau putusan akhir Pengadilan Agama dari perkara berkategori *volunter* (permohonan), yang kebenarannya bersifat sepihak, kekuatan mengikatnya hanya berlaku pada diri Pemohon, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun, dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tetapi hanya bersifat *declaratoir*, serta upaya hukumnya adalah kasasi.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bahasan teoritis normatif tentang persoalan di sekitar wali nikah, dengan berbagai permasalahannya, termasuk wali ‘*adhal*, sebenarnya tidak bisa dikatakan baru, karena hampir setiap buku dan kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer, membahas persoalan tersebut dari aspek teoritis normatif. Permasalahan mengenai wali nikah tersebut merupakan permasalahan penting yang eksistensinya berkorelasi erat dengan keabsahan akad perkawinan yang menjadi dasar atas keabsahan keturunan seorang.

Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, ada penelitian yang membahas tentang wali ‘*adhal* ini. Pertama, diteliti oleh Endang Setiawan pada tahun 2011 yang merupakan skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan judul *Wali ‘Adhal Dalam Perspektif Empat Imam*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 306.

⁶¹ Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, (Jakarta: Dirjen Bapera, 2013), hlm. 32.

Mazhab Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya adalah: 1) Apakah beragamnya pendapat mazhab fikih Islam mewajibkan perwalian dalam perkawinan, dan 2) Bagaimana perspektif empat imam mazhab fikih tentang wali *'adhal* dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Kedua, diteliti oleh Marahalim pada tahun 2007 yang merupakan tesis di Universitas Sumatera Utara, Medan, dengan judul *Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Sisi Islam dan KHI Di Indonesia*. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya adalah: 1) Bagaimana pengangkatan wali hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, 2) Bagaimana fungsi wali hakim dalam perkawinan, dan 3) Bagaimana pertimbangan wali hakim dalam menikahkan seorang perempuan yang memiliki wali nasab serta keabsahan wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Fokus dua penelitian di atas terlihat jelas bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan ini, setidaknya dari sisi: 1) Penelitian ini memfokuskan pada dasar hukum dan kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim dalam penetapan perkara wali *'adhal* pada Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014, 2) Penelitian ini memfokuskan pada, apakah dasar hukum dan kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, 3) Apa jenis perkara wali *'adhal* yang sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, apakah *contentiosa* atau *voluter*.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa perbedaan mendasar antara penelitian yang penulis lakukan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu antara lain: penelitian terdahulu, hanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kategori: Islam; Universitas; Syarif Kasim Riau

meneliti tentang teknis pernikahan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti dari wali nasab karena wali 'adhl, kemudian penelitian yang selanjutnya, meneliti bagaimana pendapat para imam mazhab tentang wali 'adhal, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah apa dasar hukum dan kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim dalam penetapan perkara wali 'adhal pada Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014,) juga Penelitian ini memfokuskan pada, apakah dasar hukum dan kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, serta Apa jenis perkara wali 'adhal yang sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, apakah *contentiosa* atau *voluter*. sehingga menurut penulis cukup syarat untuk diangkat menjadi sebuah penelitian yang baru.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian

Dalam paradigma ilmu sosial pada umumnya, penelitian seperti ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*naturalistic paradigm*).⁶² Secara lebih spesifik, penelitian ini bersifat penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail.⁶³

Untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian akan digunakan pendekatan kasus (*case*

⁶² Penjelasan tentang penelitian kualitatif atau *naturalistic paradigm*, lihat misalnya, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-9, hlm. 3. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi V, h. 13. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. Ke-3, hlm. 32-34.

⁶³ Penjelasan cukup rinci tentang studi kasus ini, lihat dalam: Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Tarsito, (Bandung: tpn, 1998), hlm. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach), yaitu dengan menelaah putusan atau penetapan yang telah ditetapkan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti disebutkan Peter Mahmud Marzuki,⁶⁴ yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi (reasoning)*, yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim atau pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁶⁵

Adapun teknik penelitian yang penulis lakukan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut.⁶⁶ Berdasarkan teknik ini, maka penulis menjadikan sampel Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai. Pertimbangannya adalah dengan memperhatikan volume dan kompleksitas perkara di Pengadilan Agama bersagkutan sehingga kemungkinan adanya perkara wali '*adhal* tersebut lebih besar dan kasusnya lebih variatif. Pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, diklasifikasi menjadi tiga kelas, yaitu Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II. Pengklasifikasian kelas pengadilan tersebut ditentukan oleh volume dan kompleksitas perkara tersebut.

⁶⁴ Berbeda dengan negara Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Amerika yang menganut sistem *common law*, dalam persoalan sistem hukum, sebagai bekas jajahan Belanda, Indonesia menganut *civil law system*, sama seperti negara eropa *continental* dan bekas jajahannya. Di dalam *civil law system*, seorang hakim tidak terikat pada teks kaku yang terdapat di dalam undang-undang. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-4, hlm. 94.

⁶⁵ Secara teoritis, sebetulnya studi kasus (*case study*) berbeda dengan pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan pada studi kasus kajian dilakukan terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. *Ibid.*

⁶⁶ Khalil Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 115.

Variabel⁶⁷ yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah seluruh penetapan perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, dan Pengadilan Agama Dumai, dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga hal: Pertama, Wali ‘*adhal* menurut perspektif hukum Islam. Kedua, Wali ‘*adhal* menurut perspektif hukum positif. Ketiga, Putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014. Untuk itu, sumber data dapat diperoleh yang diklasifikasikan jadi tiga, sumber data primer, sekunder dan tersier.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum. Sumber bahan hukum juga dibagi menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Yang termasuk bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan atau penetapan pengadilan. Putusan atau penetapan pengadilan bukanlah penerapan suatu teks undang-undang secara tepat (*l’application d’un texte précis*) tetapi lebih merupakan rangkaian beberapa teks yang membimbing ke arah putusan atau

⁶⁷ Menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Lihat: *Ibid.*, hlm. 118.

penetapan meskipun tidak lagi berisi teks-teks itu (*la combinaison de plusieurs texts qui conduisent à la décision bien plus qu'ils ne la renferment*).⁶⁸

Oleh karena yang jadi sasaran dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi (reasoning)* sebuah penetapan, maka penetapan pengadilan yang ditempatkan pada urutan pertama sebagai sumber hukum primer. Dalam hal ini, sesuai batasan masalah, sumber primer berasal dari arsip perkara putusan Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Secara khusus, penetapan yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah penetapan wali '*adhal* pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai tahun 2010-2014.

Di antara bahan hukum primer berbentuk perundangan yang jadi sumber penelitian ini adalah UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Walau yang disebutkan di sini hanya sebanyak dua peraturan perundang-undangan, bukan berarti sumber penelitian ini terbatas pada dua peraturan perundang-undang itu saja. Sesuai kebutuhan, dalam penelitian nanti bisa jadi akan lebih banyak peraturan perundang-undang yang dijadikan sebagai bahan primer.

Di antara bahan hukum primer berbentuk buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar sebagai acuan untuk meneliti *ratio decidendi (reasoning)* sebuah penetapan, dalam perspektif maqoshid al-syari'ah, maka buku-buku teks yang digunakan antara lain : Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi al-Gharnathi (w. 790 H), *al-Muwâfaqât*, Pen-tahqîq: Abu 'Ubaydah

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 149-150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyhur bin Hasan Âl Salman, (al-‘Aqrabiyah: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Ahmad Raysuni, *Nazharîya al-Maqâshid ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al-Ghazali al-Syafi’iy (w. 505 H), *al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, Pen-ta qîq: Hamdzah bin Zuhayr Hafizh, (Madinah: t.p., 1413 H),.

Bahan-bahan hukum sekunder yang jadi sumber penelitian ini adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan sarjana dan ahli hukum, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal. Sedang bahan-bahan non-hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku atau jurnal yang relevan dengan persoalan penelitian. Di antara literature yang jadi sumber sekunder ini adalah: *Maqâshid al-Mukallafîn fî mâ Yata’abbad bih li Rabb al-‘Âlamîn* karya al-Asyqar,⁶⁹ *Maqâshid al-Syarî’a ‘Ind Ibn Taymîya* karya al-Badawi,⁷⁰ *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ* karya al-Fasi,⁷¹ *Falsafa Maqâshid al-Tasyrî’ fî al-Fiqh al-Islâmî* karya al-Hasan,⁷² *al-Ijtihâd al-Maqâshidî* tulisan al-Khadimi,⁷³ *Maqâshid al-Syarî’a al-Islâmîya* karya al-Yubi,⁷⁴ *Maqâshid al-Syarî’a* karya Jasser Auda,⁷⁵ *Maqâshid al-Syarî’a al-Islâmîya* karya Ibn

⁶⁹ Umar bin Sulayman bin ‘Abdillah al-‘Utaybi al-Asyqar, *Maqâshid al-Mukallafîn fî mâ Yata’abbad bih li Rabb al-‘Âlamîn*, (Kuwayt: Maktabah al-Fallah, 1981)

⁷⁰ Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqâshid al-Syarî’a ‘Ind Ibn Taymîya*, (Yordan: Dar al-Nafa`is, 2000)

⁷¹ Muhammad ‘Allal bin ‘Abd al-Wahid bin ‘Abd al-Salam al-Fahiri, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, (Maroko: al-Risalah, 1979), Cet. Ke-2

⁷² Khalifah Babakr al-Hasan, *Falsafa Maqâshid al-Tasyrî’ fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000)

⁷³ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidî; ujjîyâtuh, Dhawâbithuh, Majâlâtuh*, (Doha: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1998)

⁷⁴ Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî’a al-Islâmîya wa ‘Alâqatuhâ bi al-Adilla al-Syarî’iya*, (Riyadh: Dar al-Hijra, 1998)

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqâshid al-Syarî’a ; a Beginner’s Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Asyur,⁷⁶ *al-Fiqh al-Maqâshidî ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî* oleh Lihasanah,⁷⁷ dan Nazharîya *al-Maqâshid ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî* karya Raysuni.⁷⁸

Termasuk bahan non-hukum juga dalam penelitian ini adalah hasil wawancara lisan,⁷⁹ kalau dipandang perlu, terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014 tersebut, seperti Ketua Majelis dan Anggota Majelis serta Panitera Pengganti yang memutus perkara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang kajiannya fokus terhadap penetapan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014 tentang wali ‘*adhal*, tentu saja penelitian ini mengandalkan sumber dokumen berupa penetapan, cetakan atau naskah karangan, sehingga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸⁰

⁷⁶ Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur al-Tunisi (w. 1393 H), *Maqâshid al-Syarî’a al-Islâmîya*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-Bannani, 2011)

⁷⁷ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqâshidî ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî wa Atsaruh ‘Alâ Mabâ its Ushûl al-Tasyrî’ al-Islâmî*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008)

⁷⁸ Ahmad Raysuni, *Nazharîya al-Maqâshid ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa wawancara lisan dengan pihak yang paling berwenang pun tidak menjadi bahan hukum primer, karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetap, kalau wawancara itu bersifat tertulis, maka ia bisa menjadi bahan hukum sekunder. *Ibid.*, hlm. 165.

⁸⁰ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2004), hlm. 181.

Lebih lanjut dalam riset ini ada empat langkah yang biasa dilakukan. Langkah pertama adalah menyiapkan alat perlengkapan berupa pensil, pulpen dan kertas catatan. Langkah kedua adalah menyusun bibliografi kerja. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu penelitian. Setelah itu yang perlu dilakukan adalah membaca dan membuat catatan penelitian.⁸¹

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode doktrinal-deduktif.⁸² Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian sedangkan kata deduktif pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsekuensi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum dengan ruang lingkup universal. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menganalisis dasar hukum dan kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai) tahun 2010-2014 tersebut dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah wali *'adhal* tidak lepas dari berbagai pendapat ulama fikih yang antara satu dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan pendapat. Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, maka membandingkan antara pemikiran yang berbeda itu sangat diperlukan. Dengan melakukan analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan: Pertama, simpulan menyatakan bahwa penetapan

⁸¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 17.

⁸² Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 159.

yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya. Kedua, penetapan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.⁸³

Proses analisis dan penafsiran data merupakan suatu proses berkelanjutan. Ia sudah bisa dilakukan sejak proses pencarian data sedang berjalan. Namun, sebagian besar kegiatannya dilakukan pada pasca kerja pengumpulan data.⁸⁴

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, hasil penelitian akan ditulis secara deskriptif kualitatif. Pada dasarnya laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Setiap bagian dibagi menjadi beberapa bab, sesuai kebutuhan. Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan *desain operasional* (DO) penelitian. Bagian ini dibagi menjadi tiga bab, Bab I sampai Bab III. Bab I, Pendahuluan, adalah bab yang berisi penjelasan tentang argumen teoritik dan logik yang jadi pijakan masalah penelitian serta turunan dari adanya masalah tersebut. Secara garis besar, bab ini dibagi menjadi delapan sub-bab,

⁸³ Analisis komparasi adalah satu dari dua pisau analisis yang ditawarkan Mestika Zed. Pisau analisis lain pada penelitian kepustakaan adalah analisis historis yaitu dengan menganalisis kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mestika Zed, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁸⁴ Robert Bog dan & Steven J. Taylor, *Pengantar Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Judul Asli: *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to The Social Science*, Penerjemah: Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 139-140. Patton, seperti dikutip Moleong, membedakan analisis dengan penafsiran. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sementara yang dimaksud dengan panafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-9, hlm. 103.



yaitu: latar belakang masalah pada sub-bab A, permasalahan pada sub-bab B (terdiri atas identifikasi, batasan dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian pada sub-bab C, pada sub-bab D dijelaskan tentang kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan pada sub-bab E, berikutnya pada sub-bab F dijelaskan tentang metode penelitian, dan terakhir pada sub-bab H dijelaskan tentang sistematika penulisan.

Bab II, dengan judul bab Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai, merupakan deskripsi ringkas lembaga yang menerbitkan penetapan hukum. Bahasan pada bab ini dibagi menjadi lima sub-bab sebagai berikut: Sub-bab A mendeskripsikan dasar hukum pendirian ketiga lembaga peradilan tersebut. Sub-bab B mengetengahkan sejarah berdirinya ketiga lembaga peradilan tersebut. Diikuti oleh sub-bab C yang beriksi penjelasan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai. Sub-bab berikutnya, sub-bab D, menjelaskan klasifikasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai. Terakhir sub-bab E mendeskripsikan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai.

Bab III, dengan judul bab Ketentuan Umum Tentang Wali Nikah Menurut Fikih dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, juga merupakan teori terapan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas enam sub-bab, sebagai berikut: sub-bab A akan menjelaskan pengertian wali nikah, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Pada sub-bab B dijelaskan tentang dasar hukum wali nikah. Berikutnya, sub-bab C mengupas kedudukan wali nikah. Pada sub-bab D dijelaskan tentang syarat-syarat wali nikah. Sementara sub-bab E mengetengahkan tentang pembagian wali nikah. Bab ini ditutup oleh sub-bab F yang menjelaskan tentang wali '*adhal*'.

Bab IV, bab *Maqâshid al-Syarî'ah* sebagai Acuan dalam Menetapkan Hukum Islam, merupakan teori terapan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas lima sub-bab,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai berikut: sub-bab A akan menjelaskan pengertian *maqâshid al-syarî'ah*, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Pada sub-bab B dijelaskan tentang dasar hukum *maqâshid al-syarî'ah*. Berikutnya, sub-bab C mengupas sejarah *maqâshid al-syarî'ah*. Pada sub-bab D dijelaskan tentang metode mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*. Sementara sub-bab E mengetengahkan tentang pembagian *maqâshid al-syarî'ah*.

Bagian isi merupakan jawaban umum dari pertanyaan penelitian yang diuat pada Bab V, dengan judul bab Penyelesaian Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai Tahun 2010-2014 dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'a*. Bahasan pada bab ini dimulai dengan kasus posisi perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai pada sub-bab A. Pada sub-bab B diketengahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai. Sub-bab C, membahas amar penetapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai tersebut. Sub-bab D, memngupas Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai Tahun 2010-2014. Berikutnya, sub-bab E, akan membahas Jenis Perkara Wali 'Adhal menurut Perspektif *Maqâshid al-Syarî'a*. Sub-bab terakhir pada bab ini, yaitu sub-bab F, menuntaskan bahasan Tinjauan *Maqâshid al-Syarî'a* terhadap Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai Tahun 2010-2014.

Bagian penutup yang terdiri dari satu bab, Bab VI, merupakan pamungkas dari semua laporan penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian pada sub-bab A, implikasi hasil penelitian pada sub-bab B, dan rekomendasi atau saran-saran pada sub-bab C.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.